

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

SEKRETARIAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUB BAGIAN UMUM

DAFTAR SOP

- 1 PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
- 2 PELAKSANAAN PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
- 3 PENGADUAN MASYARAKAT SP4N LAPOR
- 4 PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
- 5 PENYUSUNAN DIP
- 6 PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
- 7 PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
- 8 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- 9 LAYANAN SATU PINTU DINAS PERINDAGKOP UKM KALTIM
- 10 ASN BERPRESTASI
- 11 KENAIKAN GAJI BERKALA
- 12 PEMBERHENTIAN PNS
- 13 CUTI PNS
- 14 KEINAIKAN PANGKAT
- 15 SURAT MASUK KONVENSIONAL
- 16 SURAT KELUAR KONVENSIONAL



Nomor SOP	067/ 3076/SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	8 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	1	

1

		<u>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si</u> NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani 	The second section is a second	erasikan Aplikasi ik laporan dengan Aplikasi Office perundangan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Permohonan Informasi SOP Pelayanan Satu Pintu SOP Kegiatan Bidang/UPTD yang terkait	Komputer Flashdisk Server ATK Website SP4N Lapor Website Dinas Perind	lagkop & UKM
Peringatan	Pencatatan dan pendata	
Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan: Dinas tidak memahami sepenuhnya kebutuhan, keinginan, atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini dapat mengarah pada pelayanan yang tidak sesuai atau tidak efektif. Survei kepuasan membantu dalam mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat. Survei kepuasan masyarakat membantu mengukur seberapa baik atau buruk pelayanan yang diberikan guna mengevaluasi kinerja Tidak ada kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses peningkatan layanan publik	bentuk :	ektronik / softcopy (sistem) dan manual/hardcopy dalam arsip antara lain dalam suasan masyarakat harus dicatat secara elektronik dan dibuatkan laporan

			PELAI	KSANA		MUT	Ket.		
No	Uraian Kegiatan	Bidang/UPTD	Masyarakat	Kehumasan	Sekretaris	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	ver.
	Bidang/UPTD Memberikan layanan (Kegiatan/Acara, Rapat, Audiensi, Desk, Permintaan Data dan kegiatan lainnya). Menjelaskan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat	mulai				Layanan	30 menit s/d 5 Hari	Layanan	
2	Masyarakat mengakses website pengisian Survey Kepuasan Masyarakat					Data Survey	10 menit	Data Survey	
3	Staf Humas menerima hasil pengisian Survey Kepuasan Masyarakat					Data Survey	10 menit	Data Survey	
4	Survey Kepuasan Masyarakat dikolektif selama 6 bulan sekali			中		Data Survey	6 Bulan	Data Survey	
5	Pembuatan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 hari	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	
6	Tindak lanjut hasil masukan Survey Kepuasan Masyarakat					Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 hari	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	
7	Bidang/UPTD Melaksankan hasil masukan	sclesai				Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 hari	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	



Nomor SOP	067g076. [/SEK.UM/DP2KUKM					
Tanggal Pembuatan	08 November 2023					
Tanggal Revisi	8 Desember 2023					
Tanggal Efektif	11 Desember 2023					
Disahkan oleh	Kepala Dinas					

SEKRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Pelaksanaan Pengelolaan Whistle Blowing System
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	moreon anamakana ahamma ma simpangan yan samanini dha pinanang samapaphiy samapantah pinaphini pina pinana baha samaninda I
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengawasan Internal Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Korupsi 	2 Kemampuan meng	goperasikan Aplikasi getik laporan dengan Aplikasi Office ıran perundangan yang berlaku
leterkaitan et en	Peralatan/perlengkapa	an
Renstra Indagkop	1 Komputer	
Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Flashdisk	
3. Dokumen Program	3 Server	
	4 ATK	
	5 Website SP4N Lap	
	6 Website Dinas Per	
Peringatan	Pencatatan dan penda	ataan
 Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan Pelayanan Pengaduan dari Internal terganggu 	bentuk :	elektronik / softcopy (sistem) dan manual/hardcopy dalam arsip antara lain dalar NBS harus dicatat dan diarsipkan baik secara manual maupun elektronik

NIZ		PELAKSANA			MUTU BAKU			V.A	
No	Uralan Keglatan	User/Pelapor	Operator	Tim Telaah	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Melakukan registrasi layanan Pengaduan , melakukan Login Pengguna, memilih menu pengaduan Sub kategori Tulis Pengaduan melakukan penginputan informasi/pengaduan	mulai				Form Pengaduan	15 menit	Data pemberi Aduan	
2	Operator menerima input pengaduan dan meneruskan ke Tim Telaah				: :	Data pemberi Aduan	10 menit	Data Pengaduan	
3	Tim Telaah menentukan kategori pengaduan sesuai kriteria pengaduan WBS, apabila tidak sesuai dengan kriteria akan dikembalikan kepada pengadu dilengkapi dengan alasan penolakan, jika sesuai kriteria akan diproses oleh tim telaah		Tidak	\	Ya	Data Pengaduan	2 hari	Laporan Pengaduan	
4	Kepala Dinas bedasarkan hasil telaah memutuskan tindak lanjut pengaduan					Laporan Pengaduan	7 hari	Laporan Pengaduan	
5	Kepala Dinas melakukan proses tindak lanjut hasil aduan dengan pihak internal					Laporan Pengaduan	1 hari	Laporan Pengaduan	
6	Operator mengarsipkan hasil aduan dan mengupload hasil tindak lanjut dan menginformasikan kepada pengadu					Laporan Pengaduan	30 menit	Laporan Pengaduan	
7	Pengadu menerima hasil tindak lanjut	selesai				Laporan Tanggapan Pengaduan	5 menit	Laporan Tanggapan Pengaduan	:

•



Nomor SOP	067/3036.2SEK.UM/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	8 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas

SERRE I ARIA I		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Pengaduan Masyarakat SP4N Lapor
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Kemampuan Public	Speaking
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	2 Kemampuan mengop	perasikan Aplikasi
3 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	3 Kemampuan menget	tik laporan dengan Aplikasi Office
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024		
6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1 Komputer	
	2 Flashdisk	
	3 Server	
	4 ATK	
	5 Website SP4N Lapor	r
	6 Website Dinas Perind	dagkop & UKM
Peringatan	Pencatatan dan pendata	an
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan Pelayanan Pengaduan dari masyarakat terganggu	bentuk :	ektronik / softcopy (sistem) dan manual/hardcopy dalam arsip antara lain dalam syarakat harus dicatat dan diarsipkan baik secara manual maupun elektronik

		PELAKSANA				MUTL			
No	Uralan Keglatan	User/Pelapor	Operator/Agen	PPID Utama	PPID Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	Melakukan registrasi layanan Pengaduan , melakukan Login Pengguna, memilih kategori pengaduan Sub kategori Pengaduan melakukan penginputan informasi/pengaduan	mulai				Form Pengaduan	15 menit	Data pemberi Aduan	
2	Menerima input pengaduan					Data pemberi Aduan	10 menit	Data Pengaduan	
3	Mengklasifikasi Pengaduan dan informasi atau bukan, jika hanya informasi dapat langsung dijawab kembali oleh operator untuk diteruskan pada user jika bukan maka akan diteruskan kepada PPID pembantu		Ya	\	Tidak	Data Pengaduan	120 menit	Laporan Pengaduan	
4	Menerima Pengaduan yang diterima dan melakukan proses tanggapan atas Pengaduan yang diminta					Laporan Pengaduan	2 hari	Laporan Tanggapan Pengaduan	
5	Menerima Tanggapan atas Pengaduan yang diberikan					Laporan Tanggapan Pengaduan	10 menit	Laporan Tanggapan Pengaduan	
6	Menginput tanggapan atas Pengaduan yang diminta					Laporan Tanggapan Pengaduan	30 menit	Laporan Tanggapan Pengaduan	
7	Proses Pengaduan/Informasi terjawab	selesai				Laporan Tanggapan Pengaduan	5 menit	Laporan Tanggapan Pengaduan	



Nomor SOP	067/309-6-3/SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	Kepala Dinas	

(////

	Vision 1	Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009			
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP Pendokumentasian Informasi Publik				
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	Memahami Pergub Kaltim No. 18Th 2013 Tentang Layanan Informasi Publik Memiliki kemampuan pendokumentasian, kerasipan dan pengelolaan informasi Memiliki pemahaman dan penguasaan teknologi informasi				
Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	nunikasi yang baik dan pengendalian emosi ndidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pemahaman wawasan mengenai pelayanan, IT, pemroses data, verifikasi atalogisasi/indeksing				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran daftar Informasi Publik 2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3 SOP Keberatan Informasi Publik 4 SOP Fasilitasi sengketa Informasi Publik 5 SOP Pendokumentasian Informasi yang di kecualikan	Meja Pelayanan Komputer Printer Daftar Informasi Publik ATK Telpon/Fax Website Dinas Perindagko	op & UKM			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya	bentuk : 1. Semua dokumen dan data ya 2. Semua berkas kerja layanan	nik / softcopy (sistem) dan manual/hardcopy dalam arsip antara lain dalam ang tercantum dalam informasi publik an informasi publik kan informasi publik dalam bentuk elektronik dan non elektronik			

			PELAK	SANA		MU			
No	Uraian Kegiatan	Petugas Pengelolaan Data dan Kualifikasi Informasi	Bidang/UPTD	Sekretaris PPID	Atasan PPID Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Meminta informasi publik yang dikuasai kepada Bidang/UPTD bedasarkan SK penetepan daftar informasi publik	mulai				- Nota Dinas - SK Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Nota Dinas	
2	Bidang/UPTD mengumpulkan bahan informasi yang relevan dengan tupoksi masing-masing					- Nota Dinas - SK Daftar Informasi Publik	5 hari kerja	Bahan informasi publik	
3	Mengindentifikasi informasi publik bedasarkan sifat informasi					SK Daftar Informasi Publik	2 hari kerja	Informasi publik yang sesuai dengan daftar informasi publik	
4	Menerima dan memeriksa hasil indentifikasi dokumen informasi publik					SK Daftar Informasi Publik	2 hari kerja	Informasi publik yang sesuai dengan daftar informasi publik	
5	Menerima dan memeriksa dokumen informasi serta meninjau dan memastikan proses pendokumentasian informasi publik berjalan efektif dan efisien					SK Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Informasi publik yang sesuai dengan daftar informasi publik	
6	Mendokumentasikan informasi publik a. Menyediakan dalam bentuk softfile ke dalam halaman website b. Menyimpan dalam bentuk softfile ke dalam disk penyimpanan internal c. Mencetak dalam bentuk hardcopy	selesai				SK Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Informasi publik tercetak dan terekam	



Nomor SOP	067/30%-9SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	1	

9

SEKRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Penyusunan DIP
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	Acceptance of the section of the sec
1 Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memahami Pergub Kaltim N	No. 18Th 2013 Tentang Layanan Informasi Publik
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	2 Memiliki kemampuan pende	okumentasian, kerasipan dan pengelolaan informasi
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	3 Memiliki pemahaman dan p	penguasaan teknologi informasi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	4 Memiliki keterampilan komu	unikasi yang baik dan pengendalian emosi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah	5 Memiliki latar belakang pen	ndidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik
6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		pemahaman wawasan mengenai pelayanan, IT, pemroses data,
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi	verifikasi data, pengklafisas	si data/katalogisasi/indeksing
Kalimantan Timur		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1 Meja Pelayanan	
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran daftar Informasi Publik	2 Komputer	
2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	3 Printer	
3 SOP Keberatan Informasi Publik	4 Daftar Informasi Publik	
4 SOP Fasilitasi sengketa Informasi Publik	5 ATK	
5 SOP Pendokumentasian Informasi yang di kecualikan	6 Telpon/Fax	
	7 Website Dinas Perindagkor	o & UKM
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya	Disimpan sebagai data elektroni	ik / softcopy (sistem) dan manual/hardcopy dalam arsip antara lain
	dalam bentuk :	
	Daftar Informasi Publik	
	2. Formulir Permohonan Permin	
	3. Formulir Bukti Tanda Terima	
	Buku Register Permintaan Int	formasi

			PELAK	SANA		MU	TU BAKU		
No	Uraian Kegiatan	Sekretaris PPID	Bidang/UPTD	Petugas Pengelolaan Data dan Kualifikasi Informasi	Atasan PPID Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Meminta mengumpulkan bahan informasi yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing, baik yang diproduksi sendiri/dikembangkan berupa arsip statis maupun dinamis maupun arsip vital yang dikuasai	mulai				a. Peraturan dan perundangan PPID b. Daftar Indetifikasi data dan Informasi Publik	1 hari kerja	Nota Dinas	
2	Bidang/UPTD mengumpulkan bahan informasi yang relevan dengan tupoksi masing-masing					a. Peraturan dan perundangan PPID b. Daftar Indetifikasi data dan Informasi Publik	5 hari kerja	Bahan Informasi Publik	
3	Tim PPID membantu mengklasifikasikan dan mendokumentasi daftar informasi publik serta mengidentifikasi berdasarkan sifat informasi yang telah dikumpulkan					a. Peraturan dan perundangan PPID b. Daftar Indetifikasi data dan Informasi Publik	5 hari kerja	Bahan Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan					Dokumen informasi publik	1 hari kerja	SK Daftar Informasi Publik	
5	Mendokumentasikan informasi publik dan menyediakan dokumen daftar informasi publik					SK Daftar Informasi Publik	3 hari kerja	Informasi publik tercetak dan elektronik	
6	PPID Pembantu menginfokan DIP yang telah ditetapkan kepada PPID Utama Pemprov Kaltim	sclosal				SK Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Laporan SK DIP	



Nomor SOP	067/30%-5/SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	Manuala Diaga	

🗼 Kepala Dina

		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	NIP. 19730314 199803 2 009 Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 5 Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Memiliki kemampuan pendo Memiliki pemahaman dan p Memiliki keterampilan komu Memiliki latar belakang pen Mengikuti pelatihan terkait p	No. 18Th 2013 Tentang Layanan Informasi Publik bekumentasian, kerasipan dan pengelolaan informasi benguasaan teknologi informasi unikasi yang baik dan pengendalian emosi didikan yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pemahaman wawasan mengenai pelayanan, IT, pemroses data, si data/katalogisasi/indeksing
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran daftar Informasi Publik 2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3 SOP Keberatan Informasi Publik 4 SOP Fasilitasi sengketa Informasi Publik 5 SOP Pendokumentasian Informasi yang di kecualikan	1 Meja Pelayanan 2 Komputer 3 Printer 4 Daftar Informasi Publik 5 ATK 6 Telpon/Fax 7 Website Dinas Perindagkop	o & UKM
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya	dalam bentuk : 1. Formulir pengajuan keberatar 2. Formulir bukti tanda terima ke	eberatan informasi publik nggapan keberatan informasi publik

			PELAK	SANA		MUT	U BAKU		
No	Uralan Keglatan	Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Petugas Pengelolaan Data dan Kualifikasi Informasi	Atasan PPID Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Pemohon informasi mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui : a. Langsung ke Meja Pelayanan informasi PPID Pembantu Kantor Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim b. Tidak langsung melalui surat, website atau email Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim	mulai	tidak			1. Formulir keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy KTP/SIM(Perorangan) / Fotocopy KTP/SIM Pimpinan Organisasi 3. Akta Notaris / SK Organisasi (Lembaga/Organisasi)	5 menit	Formulir Permohonan yang telah diisi beserta data pemohon	
2	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik : a. Apabila kelengkapan berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi b. Jika telah lengkap, dilakukan registrasi pada buku permohonan informasi, membuat tanda terima, memeriksa jenis informasi/dokumen yang di minta		→				5 menit	a. Buku Register keberatan Informasi b. Bukti Tanda terima keberatan Informasi	
3	Tim PPID mengadakan koordinasi dan rapat dengan melibatkan Bidang/UPTD terkait yang diajukan keberatan informasi							Bukti penyerahan Informasi/Dokumen	
4	Memberikan tanggapan tertulis perihal permohonan keberatan informasi publik yang diajukan						30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
5	Pemohon menerima tanggapan tertulis dari pihak PPID pembantu	scleszi						Informasi/Dokumen	



DEMERINTAL PROVINSI KAI IMANTAN TIMUR

Nomor SOP	067/3076 &SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	Kanala Dinas	

	Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
Kualifikasi pelaksana	
Memahami Pergub Kaltim I	No. 18Th 2013 Tentang Layanan Informasi Publik
Memiliki kemampuan pend	okumentasian, kerasipan dan pengelolaan informasi
3 Memiliki pemahaman dan p	penguasaan teknologi informasi
4 Memiliki keterampilan komi	unikasi yang baik dan pengendalian emosi
	ndidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik
	pemahaman wawasan mengenai pelayanan, IT, pemroses data, verifikasi
data, pengklafisasi data/ka	talogisasi/indeksing
Peralatan/perlengkapan	
Meja Pelayanan	
2 Komputer	
3 Printer	1
4 Daftar Informasi Publik	1
5 ATK	
The state of the s	
7 Website Dinas Perindagko	p & UKM
Pencatatan dan pendataan	
bentuk : 1. Formulir permohonan data da 2. Formulir bukti tanda terima da 3. Formulir bukti penyerahan da	ata dan informasi publik
	Kualifikasi pelaksana Memahami Pergub Kaltim Memiliki kemampuan pend Memiliki pemahaman dan pend Memiliki latar belakang per Mengikuti pelatihan terkait data, pengklafisasi data/ka Peralatan/perlengkapan Meja Pelayanan Komputer Printer Daftar Informasi Publik ATK Telpon/Fax Website Dinas Perindagkor Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data elektron bentuk: Formulir permohonan data da 2. Formulir bukti tanda terima da 3. Formulir bukti penyerahan da

		PELAKSANA				MUTU			
No	Uralan Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Petugas Pengelolaan Data dan Kualifikasi Informasi	Kepala Bidang/ Kepala UPTD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik melalui : a. Langsung ke Meja Pelayanan informasi PPID Pembantu Kantor Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim b. Tidak langsung melalui surat, website atau email Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim	mutal				Formulir Permohonan Informasi Publik Fotocopy KTP/SIM(Perorangan) Fotocopy KTP/SIM Pimpinan Organisasi Akta Notaris / SK Organisasi (Lembaga/Organisasi)	5 menit	Formulir Permohonan yang telah diisi beserta data pemohon	
2	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik: a. Apabila kelengkapan berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi b. Jika telah lengkap, dilakukan registrasi pada buku permohonan informasi, membuat tanda terima, memeriksa jenis informasi/dokumen yang di minta		→				5 menit	a. Buku Register Penerimaan Permohonan Informasi b. Bukti Tanda terima Permohonan Informasi	
3	Menerima permohonan informasi : a. Apabila Informasi/Dokumen yang diminta tersedia di Daftar Informasi Publik(DIP) maka akan diberikan kepada pemohon atau dapat di unduh di halaman website b. jika tidak tersedia di DIP maka berkas pemohon akan disampaikan ke Bidang/UPTD bersangkutan c. Jika informasi/dokumen yang diminta merupakan informasi/dokumen tertutup atau dikecualikan maka petugas pelayanan menyiapkan jawaban penolakan atas permohonan tersebut						5 menit	Bukti penyerahan Informasi/Dokumen	
4	Memeriksa berkas permohonan dan mengkordinasikan jawaban dan memproses informasi/dokumen yang diperlukan	•					5 menit	Informasi/Dokumen	
5	Memeriksa informasi/dokumen yang telah selesai diberikan oleh Bidang/UPTD untuk di dokumentasikan, di arsipkan dan diserahkan kepada pemohon						5 menit	Informasi/Dokumen	
6	Pemohon informasi menerima permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta	released					5 menit	Bukti penyerahan Informasi/Dokumen	

eraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik	Hukum	SUB BAGIAN UMUM	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT			*	
1 Rajin	Kualifikasi pelaksana	Nama SOP	Disahkan oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Dinas Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 198803 2 009	11 Desember 2023	04 Desember 2023	08 November 2023	067/ 3₀3€ 3∕SEK.UM/DP2KUKM

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT	AN MENENGAH	Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	ksana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik	olaan Barang Milik 1 Rajin	
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	anaan Pembukuan, 2 Ulet	
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan 9 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Persediaan di Lingkungan 3 Terampil	
	4 Berdedikasi	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapar	ngkapan
	1 Meja Pelayanan	nan
	2 Komputer	
	5 Barang Milik Daerah	(Daerah
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	pendataan
 SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakhatkan katidaksesuaian ketidaktelasan ketidaktepatan dan ketambatan dalam Pengeloaan Barang Milik Daerah 	0 1	Buku Pengelolaan/Arsip Barang RMD vang dikelola harus diperiksa kuantitas dan kualitasnya
		pino yaily alixaba a apailisas availisas adil xudilisasi ya

			PELAKSA	NA		MU			
No	Uraian Kegiatan	Kepala Dinas/Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Kasubbag/K epala Unit Kerja	Pengurus Barang Pengguna	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Cutput	Ket
1.	Pengguna Barang meyerahkan barang milik daerah/barang persediaan ke pengurus barang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengguna Barang ke Pengurus Barang					Komputer dan Printer	30 Menit	BAST	
2	Barang Milik Daerah/Barang Persediaan yang diterima dibukukan ke dalam Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Barang Persediaan, menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Bidang/unit kerja untuk dapat memasukan usulan penggunaan barang dan permintaan barang persediaan;				>	-	30 Menit	Laporan Barang Milik Daerah/Laporan Barang Persediaan	
3	Mengajukan usulan penggunaan barang dan permintaan barang persediaan kepada Pengurus Barang			$\left \stackrel{\star}{+} \right $		Komputer dan Printer	15 Menit	Surat Usulan Penggunaan Barang dan Permintaan Barang Persediaan	
4	Menerima usulan penggunaan barang dan permintaan barang serta memerintahkan Pengurus barang melakukan proses lebih lanjut					-	15 Menit	Persetujuan atas Usulan Penggunaan Barang dan Permintaan Barang Persediaan	
5	Mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Pengurus Barang				+	Komputer dan Printer	30 Menit	Surat Permintaan Barang	
6	Mengeluarkan surat perintah penyaluran barang kepada pengurus barang					-	15 Menit	Surat Perintah Penyaluran Barang	
7	Mendistribusikan barang dan membuat berita acara penyerahan barang serta dilakukan pencatatan ulang di Laporan distribusi barang Persediaan, KIR da KIB				→ □	-	1 Jam	BAST Penyerahan Barang	
8	Menerima barang dan menandatangani Berita Acara Serah Terima barang beserta dokumentasinya			zelesai ◆		-	15 Menit	BMD/Barang Persediaan	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP	067/3 096 - \$S EK.UM/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	Manala Dinas

Kepala Dinas

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT		Heni Purweningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Layanan Satu Pintu Dinas Perindagkop UKM Kaltim
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		penguasaan teknologi informasi
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	2 Memiliki latar belakang pe	endidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan layanan publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah	3 Memiliki keterampilan kon	nunikasi yang baik dan pengendalian emosi
	Mengikuti pelatihan terkai verifikasi data, pengklafis	t pemahaman wawasan mengenai pelayanan, IT, pemroses data, asi data/katalogisasi/indeksing
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SOP Pelayanan	1 Meja Pelayanan	
	2 Komputer	
	3 Printer 4 Anjungan Tamu	
	5 ATK	
	6 Telpon/Fax	
	7 Website Dinas Perindagk	op & UKM
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya	Disimpan sebagai data elektro dalam bentuk : 1. Semua dokumen dan data y 2. Semua berkas kerja layana	onik / softcopy (sistem) dan manual/hardcopy dalam arsip antara lain yang tercantum dalam informasi publik n informasi publik kan informasi publik dalam bentuk elektronik dan non elektronik

(\$\data)			PELA	KSANA		TUM			
No	Uralan Keglatan	Tamu	E-Tamu	Anjungan Tamu	Petugas Layanan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Tamu mengisi registrasi di e-tamu secara online h-1 kedatangan	mulai	->			- Kartu Identitas	2 Menit	Nomor Registrasi Layanan	
2	Tamu datang, mengisi registrasi kedatangan di Anjungan Tamu				4.4	- Kartu Identitas - Anjungan Tamu	2 Menit	Registrasi Layanan	
3	Tamu mendatangai pelayanan yang dituju				* _		2 Menit	Pelayanan Tamu	
4	Proses pelayanan				\downarrow		10 Menit	Pelayanan Tamu	
5	Setelah mendapatkan pelayanan, tamu mengisi Survei Kepuasan Masyarakat melalui barcode via smartphone masing-masing tamu				$\stackrel{\downarrow}{\vdash}$	Barcode SKM	2 Menit	Nilai SKM	
6	Tamu pulang	selesai							



Nomor SOP	067/3676-9/SEK.UM/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	The same

SEKRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	ASN Berprestasi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	1	
2 Pergub Kalimantan Timur No. 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi	2	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1 Komputer	
1 SOP Surat Keluar-Masuk	2 Printer	
2 SOP SKP	3 ATK	
3	4 Jaringan Internet	
	5 Telpon/Whataspp	
5		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP tidak dilaksanakan, PNS tidak mendapat Hak Kenaikan Gaji Berkala	Disimpan sebagai data elektron	ik dan manual

iz tevi				PELA	AKSANA		MUTU BAKU				
No	Uraian Kegiatan	PNS	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Membuat draft form penilaian ASN Berprestasi Bulanan			Mulai			>	- Komputer	1 hari kerja	Data	
2	Mengedarkan form penilaian kepada Pejabat Eselon III masing- masing Bidang/UPTD				-	Ditola	k	- Komputer	1 Jam	Tanda Terima	
	Pejabat Eselon III melakukan penilaian kinerja bawahannya, dan menyerahkan hasil penilaian kepada pengelola kepegawaian untuk direkap dan disetujui oleh kepala dinas					Dise	tujui	- Komputer	1 Minggu	Data	
4	Membuat SK penetapan pegawai berprestasi			-		→	→	- Komputer	1 Minggu	SK	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP	067/3c3€/IdSEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	Kanala Dinas	

Kepala Dinas

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Kenaikan Gaji Berkala
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	1 Mampu menghitung dan me	1011
2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Kemampuan mengetik deng	gan aplikasi e-Kgb
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
Peraturran Gubernur Kaltim No 20 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov Kaltim		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
TOTAL MATERIAL PROPERTY OF THE	1 Komputer	
1 SOP Surat Keluar-Masuk	2 Printer	
2 SOP SKP	3 ATK	
3	4 Jaringan Internet	
4	5 Telpon/Whataspp	
5		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP tidak dilaksanakan, PNS tidak mendapat Hak Kenaikan Gaji Berkala	Disimpan sebagai data elektroni	ik dan manual

	Uraian Kegiatan			PELAKSANA			MU			
No		PNS	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Membuat Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala Bagi PNS yang memasuki periode nya	Г	Mulai				- Aplikasi Komputer - Komputer	1 hari kerja	Data	
2	Melengkapi berkas dokumen pendukung dengan mengupdate data simpeg						-Konsep Surat Dinas	1 Jam		
3	MembuatSurat kelengkapan usulan KGB: Surat Keterangan, Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplis, dan Tidak Dalam Proses Pidana	L	->		->	→ □	- Aplikasi Komputer	1 hari kerja		
4	Mengupload semua dokumen persyaratan diaplikasi e-KGB BKD Kaltim, dan membuat usulan ke BKN						-Aplikasi Komputer	1 Minggu	Pemberitahuan	
5	Monitoring persetjuan dan BKN melalui E-KGB	Disetujui	> \	Ditolak			-Aplikasi Surat Masuk - Tanda Terima	1 Jam	Surart	
6	Setelah pengulusan KGB disetujui, dan SK diterbitkan. Menyerahkan SK kepada PNS yang bersangkutan, Subbag Keuangan, dan Arsiparis		Selesai							



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP	067/3322/SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh		

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Pemberhentian PNS
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS 	Memahami juknis pember Regulasi Disiplin PNS	rhentian PNS
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SOP Surat Keluar-Masuk 2 SOP SKP 3 4 5	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Jaringan Internet 5 Telpon/Whataspp	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya	Disimpan sebagai data elektror	nik dan manual

6 V. A. V.		PELAKSANA						MU			
No	Uralan Keglatan	PNS	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum	Kabid / Ka. UPTD	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Membuat Surat Permohonan Pensiun yang ditempel materai, dan Menyiapkan Berkas Persyaratan Pensiun	mulal						- Aptikasi Komputer - Komputer	1 hari kerja	Surat	
2	Membuat Surat Pengantar Pensiun, Surat Keterangan Pemberhentian PNS, Tidak Pemah Dijatuhi Hukuman Disiplis, dan Tidak Dalam Proses Pidana		>			—		-Konsep Surat Dinas	1 hari kerja	Surat	
3	Mengupload semua dokumen persyaratan diaplikasi si-Purgas BKD Kaltim, dan membuat usulan ke BKN							- Aplikasi Komputer	30 Menit		
4	Monitoring persetjuan dan BKN melalui si Purgas			·				-Aplikasi Komputer	1 Minggu	Pemberitahuan	
5	Setelah permohonan pensiun disetujui, dan SK diterbitkan. Menyerahkan SK kepada PNS yang bersangkutan, Subbag Keuangan, dan Arsiparis		selesaí					-Aplikasi Surat Masuk - Tanda Terima	1 Jam	Surart	



Nomor SOP	067/3323/SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	Kanala Dinas	

Kepala Dinas

SERRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si
		NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Cuti PNS
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	1 Memahami prosedur dan i	mekanisme permohonan cuti
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Memahami perundang-und	danganan yang mengatur tata cara pemberian cuti
3 Peraturan BKN No.7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil		
4 Pergub No. 4 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim		
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1 Komputer	
1 SOP Surat Keluar-Masuk	2 Scanner	
2 SOP Absen	3 Printer	
3	4 ATK	
4	5 Jaringan Internet	
5	6 Telpon/Whataspp	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya	Disimpan sebagai data elektror	nik dan manual

		PELAKSANA				MU	TU BAKU				
No	Uraian Kegiatan	PNS	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum	Kabid / Ka. UPTD	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Mengajukan permohonan cuti melalui aplikasi si-Pecut BKD Kaltim	mulai						- Aplikasi Komputer - Komputer	30 Menit	Surat	
2	Mencetak Surat Pengantar dan Permohonan Cuti yang disetujui dari aplikasi dan ditandatangani oleh atasan langsung dan atasan dari atasan langsung sebagai persetujuan cuti	Dito	Diterima					- Berkas Permohonan Cuti	1 hari kerja	Surat	
3	Monitoring persertujuan dari verifikator cuti BKD Kaltim di aplikasi si-Pecut	Dito			_			-Aplikasi Komputer	1 hari kerja	Pemberitahuan	
4	Mencetak Surat Izin Cuti sesuai format di aplikasi si-Pecut BKD Kaltim	Diterim	→	→ □		→	$\rightarrow \Box$	-Surat keluar - Komputer dan Printer	1 hari kerja	Surart	
5	Mengupload surat izin cuti pada aplikasi si-Pecut BKD Kaltim		selesai 🗨					-Aplikasi Komputer	30 Menit		
											MPPONE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY



Nomor SOP	067/3329/SEK.UM/DP2KUKM	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	Konala Dinas	

GERRETARIAT		Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP	Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	1 Memahami prosedur dan	
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Memahami persyarakat do	AND CONTROL OF THE CONTROL OF A STATE OF THE CONTROL OF THE CONTRO
3 Peraturan BKN RI Nomor 4Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS	3 Memahami jenjang pangka	at dan Golongan PNS sesuai dengan jenjang
4 PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS	4 Memahami kententuan Jal	patan Fungsional, Struktral dan Pelaksana
5 Perka BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang	5 Memahami Periodisasi Us	ulan Kenaikan Pangkat
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS	6 Memahami Aplikasi KAPE	BKD Kaltim
7		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1 Komputer	
1 SOP SKP	2 Printer	
2 SOP Surat Keluar-Masuk	3 ATK	
3	4 Jaringan Internet	
4	5 Telpon/Whataspp	
5		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila proses pengusulan kenaikan pangkat terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat akan tertunda pada periode berikutnya	Semua dokumen pendukung Mengarsipkan SK KP setela	g usulan kenaikan pangkat, di scan, dan upload h disetujui Oleh BKN

			PELAK	SANA		MU			
No	Uraian Kegiatan	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menerima, mencatat, dan mengagendakan usul KP	mulai				- Agenda Kendali KP - Komputer	2 Jam	Laporan	
2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan kenaikan pangkat					- Per UU	3 Jam	Disposisi	
3	Membuat draft surat usulan kenaikan pangkat dan menyusun kelengkapan berkas kenaikan pangkat		Dito	blak		-Matriks daftar Usulan KP	30 Menir	Laporan	
4	Mengoreksi, memverifikasi dan menyetujui atau menolak draft surat usulan	Diterima	$\rightarrow \triangleright$	→		-Surat keluar - Komputer dan Printer	1 hari kerja	Informasi publik yang sesuai dengan daftar informasi publik	
5	Mengupload dokumen kelengkapan di Aplikasi Kepa, dan mengajukan Usulan ke BKN					-Aplikasi Komputer	1 hari kerja	Pemberitahuan	
6	Monitoring persetujuan BKN di Aplikasi Kepa, dan melengkapi berkas yang TMS	<u> </u>				-Aplikasi Kompter	1 hari kerja	Pemberitahuan	
7	Setelah disetujui oleh BKN dan diterbitkan SK Kenaikan pangkat, menyerahkan SK kenaikan Pangkat kepada PNS yang bersangkutan, Bagian Keuangan, dan Arsiparis	selesai				- Tanda Terima	30 Menit	Surat	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Pembuatan 08 November 2023 Tanggal Revisi 04 Desember 2023 Tanggal Efektif 11 Desember 2023 Disahkan Oleh Kepala Dinas NIP. 19730314 199803 2 009 DENGENDALIAN SURAT MASUK KONVENSIONAL

067/3325Sek.Um/SOP/DP2KUKM/2022

GIAN	UMUM		

SUB BAGIAN UMUM	NAMA SOP	PENGENDALIAN SURAT MASUK KONVENSIONAL		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :			
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Mengetahui peraturan tata naska	h dinas		
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan 2. Timur	2. Mengetahui peraturan kearsipan			
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas	3. Menguasai komputer			
	4. Mampu mengoperasikan komputer, printer, dan scanner			
Keterkaitan :	Peralatan / kelengkapan :			
1. SOP Pengendalian Surat Keluar Konvensional	Komputer dan Printer			
2. SOP Pengelolaan Arsip Aktif	2. ATK			
3. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif	3. Filing Cabinet			
	4. Lembar Disposisi			
	5. Bantex			
	6. Scanner			
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :			
Ketidaktelitian pelaksanan akan berakibat pada sulitnya surat ditemukan kembali	Sistem Informasi Persuratan			
2. Penanganan surat urgent yang kurang optimal dapat mengganggu kelancaran aktivitas kedinasan	2. Lembar Disposisi			

Nomor SOP

			Pelaksana						M	utu Baku		
No	Uralan Keglatan	Pengelola Surat Bagian Umum	Pengelola Surat dan Arsip Bidang/UPTD	Staf/Kasi di Bidang	Kasubbag Umum	Sekretaris	Kepala Bidang/UPTD	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3			4	5		6	7	8	9	10
	Menerima, meneliti, mencatat (mengagendakan), scan, memberi lembar disposisi	9							Surat Masuk / Naskah Dinas Masuk	5 Menit per surat	Lembar disposisi	
	Meneliti kembali dan memberi paraf verifikasi Delam koadaan urgent, tehap ini dapat dilewaf dan surat tangsung dibawa ke sebrotaris								Surat Masuk / Naskah Dinas Masuk yang sudah diberi lembar disposisi	2 - 3 Menit per surat	Paraf verifikasi	
3.	Meneliti dan mendisposisi surat sesual dengan tujuan (Kepala Dinas atau Bidang)				Ya	$\stackrel{\bullet}{\diamondsuit}$	Tidak		Lembar disposisi	3 - 5 Menit per surat	Disposisi	
4.	Memberi arahan lebih lanjut								Disposisi sekretaris di lembar disposisi	3 - 5 Menit per surat	Disposisi/arahan	
5.	Mendistribusikan surat kepada unit kerja sesual disposisi/arahan Kepala Dinas/Sekretaris, mengambil lembar pink disposisi kemudian mencatat dalam buku agenda dan sistem Informasi								Lembar disposisi	5 Menit per surat	Tanda terima	
6.	Mencatat surat masuk yang diterima di buku agenda dan menyerahkan ke atasan untuk tindaklanjut "Untuk menghindari hisngnya arap, surat yang sudah didaposisi atasan dicopy kemudan diserahkan ke staf yang diberi disposisi, surat asi disimpan pengelola arap								Surat dan lembar disposisi yang sudah mendapat disposisi/arahan dari Kepala Dinas/Sekretaris	3 Menit per surat	Surat	
7.	Menindaklanjuti surat					Tidak	$\stackrel{\bullet}{\Longrightarrow}$	Ya	Surat dan lembar disposisi yang sudah mendapat disposisi/arahan dari Kepala Dinas/Sekretaris	3 - 20 Menit per surat	Disposisi dan hasil tindaklanjut	
8.	Menindaklanjuti surat								Disposisl	3 - 20 Menit per surat	Disposisi dan hasil tindaklanjut	
5.	Menyerahkan surat beserta arsip hasil tindaklanjut ke pengelola arsip untuk diarsipkan					1.20.00			Surat dan balasannya	3 Menit per surat	Surat dan hasil tindaklanjut	



SUBBAGIAN UMUM

er 2023
er 2023
r 2023
Kepala Dinas ni Purwaningsh, S. Si., M. Si IIP. 19730314 199803 2 009

NAMA SOP PENGENDALIAN SURAT KELUAR KONVENSIONAL

		I
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Mengetahui dan memahami pera	turan tata naskah dinas
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur	2. Mengetahui peraturan kearsipan	
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas	3. Menguasai komputer	
	4. Mampu mengoperasikan kompute	er, printer, dan scanner
	5. Mmemahami Bahasa Indonesia y	ang baik dan benar
Keterkaitan :	Peralatan / kelengkapan :	
SOP Pengendalian Surat Masuk Konvensional	1. Komputer dan Printer	
2. SOP Pengelolaan Arsip Aktif	2. ATK	
3. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif	3. Scanner	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :	
Ketidaktelitian dalam pengendalian surat keluar (scan surat keluar) berakibat hilangnya arsip	1. Sistem Informasi Persuratan	

П					Pelaksana				Mi	utu Baku		
No	Uraian Kegiatan	Staf/Kasl di Bidang/UPTD	Kepala Bidang/UPTD	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengelola Surat Bagian Umum	Caraka	Pengelola Arsip Bidang/UPTD	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	<u> </u>		4	5			7	8	9	10
П	Membuat konsep surat keluar								Disposisl	15 Menit	Konsep surat	
2.	Menerima dan meneliti konsep naskah dinas (kesesuaian ta naskah, kesesuaian tata bahasa, kelengkapan konteks surat)	Perbaiki	*	Setuju					Konsep surat	5 Menit	Paraf / Koreksi	
	Menerima dan meneliti konsep naskah dinas (kesesuaian tata naskah, kesesuaian tata bahasa, kelengkapan konteks surat)		Perbaik		Setuju				Konsep surat	5 Menit	Paraf / Koreksi	
4.	Memeriksa dan menandatangani surat keluar			Perbai		nda tangan			Konsep surat	5 Menit	Tanda tangan / koreksi	
5.	Menerima surat keluar yang telah ditandatangani								Surat yang telah ditandatangani	2 Menit	Surat diserahkan ke pengelola surat	
6.	Mencatat di sistem informasi, memberi nomor urut dan kode klasifikasi surat, menscan surat keluar (harus memberi surat beserta lampiran, tidak hanya lembar depan)								Surat keluar	5 Menit	Surat telah dinomori	
	Menerima surat keluar yang telah diberi nomor, meneyahkan surat ke caraka dan arsip surat ke pengelola arsip								Surat dan lembar disposisi yang sudah mendapat disposisi/arahan dari Kepala Dinas/Sekretaris	2 Menit	Tanda terima, Arsip	
8.	Mengirimkan surat, mengarsipkan surat								Yaurat dan lembar disposisi yang sudah mendapat disposisi/arahan dari Kepala Dinas/Sekretaris	5 - 1 Jam	Tanda terima, Daftar Arsip	